

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008, bertambahnya jumlah sampah di Indonesia diakibatkan adanya jumlah penduduk yang bertambah dan pola dari konsumsi masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan di tahun 2019, Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa, angka ini melonjak dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu hanya berjumlah 265 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2019). Pertambahan lonjakan jumlah penduduk yang ada pada Indonesia ini menjadikan Negara Indonesia masuk ke dalam 10 besar sebagai negara dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia, hal ini mengakibatkan jumlah timbulan sampah semakin sulit untuk diatasi. Kementerian Lingkungan Hidup (2008), telah meramalkan bahwa produksi sampah di Indonesia akan meningkat dari tahun ketahun sehingga negara Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar dalam hal melakukan pengelolaan sampah (Hermawati, dkk, 2014).

Selain pertambahan jumlah penduduk, semakin banyaknya timbulan sampah juga disebabkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat ini, berkaitan erat dengan pendapatan. Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi maka akan mempengaruhi tingginya pola konsumsi dan meningkatnya timbulan sampah yang dihasilkan (*What a Waste, World Bank, 2018*). Pola konsumsi yang berubah semakin nyata terlihat pada daerah perkotaan dibandingkan pedesaan (BPS, 2018). Kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah perkotaan sangat menunjukkan adanya pola konsumsi yang berubah, seperti seringkali masyarakat perkotaan untuk mengkonsumsi makanan *fast food* sehingga dapat memproduksi sampah berupa wadah tempat makanan, sendok dan garpu yang hanya dapat digunakan sekali, serta wadah pembungkus yang berupa plastik. Pola konsumsi ini sangat mempengaruhi pertambahan timbulan sampah khususnya yang ada pada kota-kota di Indonesia.

Menurut Rosa Vivien Ratnawati, selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, di kota besar yang memiliki jumlah penduduk 500 ribu-1 juta jiwa akan menghasilkan rata-rata timbulan sampah harian mencapai 480 ton dan di kota metropolitan yang memiliki jumlah penduduk >1 juta jiwa akan menghasilkan rata-rata timbulan sampah harian bisa mencapai 1.300 ton lebih. Dilihat dari sisi sumbernya, jenis sampah dominan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis sampah berdasarkan sumber dan jumlahnya

<b>Sumber Sampah</b>	<b>Jumlah Sampah (%)</b>
Rumah Tangga	48%
Pasar Tradisional	24%
Kawasan Komersial	9%
Lainnya	19%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Jakarta (2019)

Kota Jakarta yang merupakan kota metropolitan, menduduki peringkat ke dua sebagai kota penyumbang timbulan sampah terbanyak di Indonesia (BPS, 2019). Sebanyak 7.700 ton/hari kota Jakarta memproduksi sampah pada tahun 2019, meningkat dibandingkan pada tahun 2018 yang menghasilkan 7500 ton/hari. (Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, 2020 dalam kompas.com).

Sampah yang diproduksi tidaklah seimbang dengan bentuk penanganan dan pengelolaannya selama ini. Di Indonesia sendiri penanganan dan pengelolaan masih belum optimal. Menurut riset terbaru yang dilakukan *Sustainable Waste Indonesia*, sebanyak 24% sampah masih belum terkelola dengan baik, 69% sampah berakhir di TPA dan 7% sampah didaur ulang. Azwar (1990) dalam Matrizal (2005:9) menyatakan bahwa sampah rumah tangga menjadi pencemaran paling utama di Indonesia. Saat ini rumah tangga yang sudah memilah sampah hanya sebesar 49,2%. Angka ini didapatkan dari survei *katadata insight center* (KIC) terhadap 354 responden yang terdapat di kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya.

Penanganan dan pengelolaan sampah untuk kota-kota besar, salah satunya Kota Jakarta ini bersifat penting, karena merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan

masyarakat dengan pemerintah sebagai penyedia layanan nya serta didukung dengan adanya gerakan kesadaran masyarakat. Apabila tidak adanya pengelolaan yang baik terhadap sampah akan berdampak besar seperti adanya penumpukan sampah yang tidak dapat dikendalikan sehingga hal ini pula akan berdampak pada masalah-masalah yang ada di lingkungan, seperti kualitas keindahan kota menurun, bau menyengat yang timbul dari adanya pembusukan sampah, kesehatan masyarakat dapat terganggu akibat udara tercemar sebagai dampak dari pembakaran sampah. Timbunan sampah yang terdapat di TPA dengan jumlah yang sangat besar juga melepaskan gas berbahaya, yaitu gas methana ( $CH_4$ ). Peningkatan emisi gas rumah kaca akan terjadi akibat adanya gas methana ini. Selain itu, apabila cairan (air lindi) yang dikeluarkan oleh sampah tersebut meresap ke tanah akan membuat pencemaran sumur dan air tanah terjadi dan pembuangan sampah ke sungai atau badan air akan berakibat pada pendangkalan sungai (Suwerda 2012) dalam (Fitriza Yuliana, dkk, 2017). Oleh karena itu, pengelolaan sampah memerlukan upaya yang dapat mengubah paradigma lama (kumpul-angkut-buang) menjadi paradigma baru berkonsep 3R (*reuse, reduce, recycle*).

Pemerintah beserta masyarakat harus bekerja sama untuk menangani permasalahan sampah. Menurut Kholil (2005:186) dalam Fitriza Yuliana, dkk, (2017), pengurangan laju pertumbuhan penduduk dan merubah pola konsumsi masyarakat dalam meminimalisir pengurangan produksi sampah kurang efektif. Peningkatan partisipasi masyarakat sebagai sumber penghasil utama sampahlah yang dirasa merupakan pengurangan secara efektif. Sehebat apapun program pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah kota, akan percuma saja apabila partisipasi dari masyarakat tidak ada. Suatu formulasi yang menjelaskan bahwa perilaku setiap orang akan dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya dan juga dapat mempengaruhi individu yang bersangkutan merupakan hasil dari hubungan yang terjadi antara individu dengan lingkungannya dan individu dengan dirinya sendiri (Bandura, 1977) dalam (M.Ridlho,dkk, 2017). Partisipasi masyarakat dalam mengelola sampahnya

masih menjadi hal yang dominan dan sudah seharusnya partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pengelolaan sampah di masa mendatang.

Dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini, hanya sebatas pada pembuangan saja, belum sampai pada tahap pengelolaan sampah yang lebih bermanfaat. Masyarakat masih menganggap bahwa sampah merupakan barang yang sudah tidak dapat dipakai bukan sebagai suatu sumber daya (*resources*). Dengan bersumber dari UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka diperlukan adanya suatu program pengelolaan sampah yang tepat untuk dikembangkan sehingga kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dapat ditingkatkan.

Salah satu program yang telah lama dikembangkan adalah pengelolaan sampah melalui bank sampah yang biasanya dikelola oleh masyarakat sekitar di tingkat RT hingga kelurahan. Program bank sampah ini merupakan salah satu program atau upaya yang mendukung pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*). Peranan program bank sampah sangat penting, sebab menerapkan sistem pemilahan sampah yang dapat didaur ulang ataupun tidak. Sampah-sampah yang dapat didaur ulang ini akan dikumpulkan oleh masyarakat yang menjadi anggota bank sampah, sesudah itu akan diberikan ke bank sampah oleh anggota bank sampah tersebut ataupun diambil oleh pihak bank sampah ke setiap rumah yang terdaftar sebagai anggota bank sampah, lalu selanjutnya ditimbang, dicatat oleh pengurus bank sampah dan diangkut oleh pengepul atau dikelola oleh anggota bank sampah sendiri sehingga dapat digunakan kembali. Hal tersebut merupakan bagian dari adanya partisipasi masyarakat. Selain itu, secara tidak langsung proses kegiatan menabung di bank sampah dengan menggunakan sampah mampu meningkatkan pola pikir masyarakat terhadap kepedulian lingkungan serta mampu menambah pendapatan keluarga dari masyarakat (Profil Bank Sampah, 2012). Pengelolaan sampah dengan sistem tabungan sampah di bank sampah juga menekankan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah (Suwerda, 2012) dalam (M.Ridhlo,dkk, 2017:44).

Selain program bank sampah, terdapat program baru yang dibuat oleh pemerintah Jakarta yaitu SAMTAMA (Sampah Tanggung Jawab Bersamasama), gerakan ini dibuat agar masyarakat dapat mengolah sampahnya dengan baik bagi masyarakat yang tergabung menjadi anggota bank sampah ataupun yang tidak tergabung menjadi anggota bank sampah. Kegiatan SAMTAMA mempunyai dua bagian, yaitu laskar samtama dan kampung samtama. Laskar samtama adalah bagian untuk warga yang mendaftar menjadi relawan, sedangkan kampung samtama berisi RW setempat yang dirasa memiliki pengelolaan sampah yang baik.

Program SAMTAMA ini dikembangkan untuk mengurangi timbunan sampah masuk ke dalam TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) yang terkenal dengan sebutan TPST Bantargebang. TPST Bantargebang ini merupakan tempat menampung sampah dari wilayah Jakarta dan Bekasi. Menurut Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI Jakarta, TPST Bantargebang hanya mampu bertahan hingga pertengahan 2022, jika tidak ada pengurangan sampah yang masuk ke Bantargebang. TPST Bantargebang sendiri masih menerapkan sistem *open dumping*, yaitu sistem pengelolaan sampah yang membiarkan sampah menumpuk hingga tinggi di lahan terbuka. Menurut Stobart (1935) dalam Soekmana Soma, 2010, pembuangan dengan cara *open dumping* dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan udara, selain itu menunjukkan rendahnya peradaban. Sampah yang dikelola dengan metode penumpukan secara terbuka sangat membahayakan kesehatan lingkungan khususnya kesehatan manusia, karena dapat menimbulkan pencemaran, baik terhadap udara di sekitar lokasi maupun air tanah dibawahnya. Maka dari itu pengurangan timbunan sampah yang masuk ke TPST Bantargebang dan pengelolaan sampah yang baik perlu dilakukan.

Kelurahan Kebon Kosong merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan luas 1,16 km<sup>2</sup>. Salah satu RW di kelurahan Kebon Kosong yaitu RW 06 ditunjuk oleh Dinas LH Jakarta sebagai RW percontohan pengurangan sampah di kota Jakarta, RW percontohan pengurangan sampah ini akan menjadi pedoman bagi RW non-percontohan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta yaitu Andono Warih dalam situsnya

<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>, membagikan kriteria dijadikannya suatu RW menjadi RW percontohan pengurangan sampah sesuai ketentuan SE.5/MenLHK/PSLBIII/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah, yaitu ketersediaan bank sampah dan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat baik yang tergabung menjadi anggota bank sampah ataupun non-anggota bank sampah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring pengelolaan sampahnya secara 3R.

Kriteria ini harus terpenuhi satu sama lain sehingga RW percontohan tersebut dapat dijadikan pedoman oleh RW non-percontohan dan dapat mengurangi timbulan sampah rumah tangga sebanyak 10% perharinya di Jakarta. Selain itu, Andono Warih juga mengatakan pentingnya kolaborasi antar masyarakat dalam pengurangan sampah yang meliputi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Hal inilah yang membuat gerakan *samtama* atau Sampah Tanggung Jawab Bersama terbentuk sehingga seluruh partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam RW percontohan ini. Program pengelolaan sampah yang dimiliki oleh RW 06 ini berupa bank sampah dengan nama Bank Sampah Hijau Selaras Mandiri yang telah berdiri pada tahun 2013, namun baru diresmikan pada tahun 2019 oleh Walikota Jakarta Pusat.

Menurut ketua RW 06 dan pengelola bank sampah, hal yang menyebabkan RW 06 ini dijadikan RW percontohan pengurangan sampah, yaitu karena penghargaan yang didapat oleh bank sampah hijau selaras mandiri 3 tahun berturut-turut dalam program *green and clean* kategori bank sampah pembina terbaik pada tahun 2016 dan 2017, lalu pada tahun 2018 menerima penghargaan dengan kategori penyelamat lingkungan dalam program pelaksanaan apresiasi masyarakat peduli lingkungan, padahal kegiatan ini hanya dilakukan oleh ketua pengelola bank sampah dan beberapa anggota bank sampah yang aktif saja serta rutusnya laporan tabungan nasabah di bank sampah yang diberikan pengelola bank sampah kepada Dinas Lingkungan hidup. Dari data yang tercatat pada buku keanggotaan bank sampah, masyarakat yang tergabung menjadi anggota bank sampah sebenarnya relatif sedikit yaitu 44 keluarga dari total keseluruhan 1125 keluarga dan tidak semua partisipasi anggota tersebut aktif dalam

menyalurkan sampahnya ke bank sampah Hijau Selaras Mandiri. Selain itu, Ketua RW 06 menyatakan bahwa ada beberapa ketua RT dan warga di RW 06 percontohan ini yang masih keberatan dengan diterapkannya program pengelolaan sampah berbasis 3R untuk mengurangi sampah yang dibawa ke TPST, sehingga tidak terlihat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangganya dengan tujuan mengurangi timbulan sampah yang dibawa ke TPST di RW 06 percontohan pengurangan sampah.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R di RW 06, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sebagai RW percontohan pengurangan sampah untuk RW non-percontohan di DKI Jakarta”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, untuk menjelaskan pokok permasalahan yang terkandung perlu diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R di RW 06 percontohan, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R di RW 06 percontohan, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat?

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang dikemukakan di atas maka penelitian ini dibatasi pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R di RW 06, Kel. Kebon Kosong, Jakarta Pusat

## **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R di RW 06, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat?”

### 1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan. Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan referensi penelitian sejenis, khususnya dalam pengelolaan sampah
2. Memberikan sumbangan khazanah keilmuan geografi

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti dalam bidang lingkungan terutama berkaitan dengan sampah dan pengelolaannya

2. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan dan nilai ekonomi sampah melalui pengelolaan sampah rumah tangga sehingga bisa meningkatkan kualitas lingkungan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menentukan program-program dan kebijakan-kebijakan yang lebih bermanfaat dalam hal pengelolaan sampah.